



PUTUSAN

Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir di Cempniga, 03 Agustus 2002, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun II Cempniga, Desa Cempniga, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Bone, 01 Juli 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Lingkungan Pinra, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 03 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 570/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 27 Maret 2016 di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.211/Pdt.G/2019/PA.Wtp



0059/10/III/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tanggal 28 Maret 2016.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan tidak pernah melakukan hubungan badan.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering keluar malam dan terlambat pulang
 - b. Tergugat sering mabuk
 - c. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola pendapatan Tergugat.
 - d. Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat beberapa kali menasehati Tergugat, namun sikap Tergugat tidak kunjung berubah hingga puncaknya terjadi pada bulan September 2017 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di mana Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.
6. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Perkara 226/Pdt.G/2019/PA.Wtp, namun dicabut karena pada saat itu Penggugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.570/Pdt.G/2019/PA.Wtp



belum mampu mengabulkan tuntutan Tergugat untuk pengembalian uang belanja perkawinan (dui menre'e) sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

7. Bahwa pada hari ini tanggal 03 Mei 2019, Penggugat telah mengembalikan uang belanja perkawinan tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/10/III/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tanggal 28 Maret 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi pertama yang bernama SAKSI I dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat dan keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup dan tinggal bersama selama 1 (satu) tahun 6 bulan di rumah orangtua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu sering muncul perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat suka minum mabuk;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa selama hidup bersama di rumah orangtua Tergugat, Tergugat tidak pernah menggauli Penggugat, namun saksi tanya Tergugat benar tidak melakukan hubungan badan karena Penggugat yang tidak mau melayani Tergugat;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September 2017 dimana Tergugat menyerahkan kembali Penggugat kepada

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.570/Pdt.G/2019/PA.Wtp



orangtua Penggugat hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

- Bahwa setahu saksi sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersatu dan tidak pernah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat pernah didamaikan, namun Tergugat tidak mau lagi;
- Bahwa saksi sendiri yang mengembalikan uang naik kepada Tergugat sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 03 Mei 2019;

2. Saksi kedua yang bernama SAKSI II dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup dan tinggal bersama selama 1 (satu) tahun 6 bulan di rumah orangtua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu sering muncul perselisihan dan pertengkarang yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa selama tinggal bersama dengan Tergugat, tidak pernah melakukan hubungan badan karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.570/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September 2017 dimana Tergugat menyerahkan Penggugat kembali kepada orangtua Penggugat hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setahu saksi sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersatu dan tidak pernah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat pernah didamaikan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Watampone, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.570/Pdt.G/2019/PA.Wtp



sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لآحق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya;*

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah, mabuk-mabuk, tidak mampu melakukan hubungan badan dan puncak pereselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2017 dimana Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat hingga sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun 8 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Dan Penggugat pernah mengajukan cerai dengan nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Wtp, namun dicabut karena tidak mampu mengembalikan uang belanja kepada Tergugat, namun pada tanggal 03 Mei 2019 Penggugat telah mengembalikan uang belanja kepada Tergugat sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada hari Ahad, tanggal 27 Maret 2016 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.570/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan puncaknya terjadi pada bulan September 2017 yang mana Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan sejak awal tahun 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat suka minum mabuk dan lemah syahwat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 bulan karena Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sudah 1 (satu) tahun 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.570/Pdt.G/2019/PA.Wtp



diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan sesuai petitum pertama gugatan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.570/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.570/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Bintang, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp.600.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp.716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.570/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

